

Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Manajemen Keuangan dan Operasional Studi Khusus: Kafe Naf Space Di Makassar

Abd Rahman, Andi Darmawangsa, Said Syarifuddin

Fakultas Agama Islam Universitas Muslim Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam manajemen keuangan dan operasional di Kafe Naf Space, sebuah usaha kuliner yang didirikan oleh mahasiswa UKM Kewirausahaan Universitas Muslim Indonesia. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya penerapan nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis, khususnya dalam aspek keuangan dan operasional yang sering kali diabaikan oleh pelaku usaha kecil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, kuesioner, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kafe Naf Space telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti larangan terhadap riba, penerapan kejujuran dan transparansi dalam harga, penggunaan bahan baku halal, serta pembagian keuntungan secara adil dalam kerja sama bazar bersama organisasi mahasiswa. Namun, terdapat beberapa kendala dalam penerapannya, seperti keterbatasan modal, kurangnya pemahaman mendalam tentang konsep ekonomi syariah di kalangan pengelola, serta tantangan dalam menjaga konsistensi nilai syariah dalam operasional harian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun masih terdapat tantangan, Kafe Naf Space menunjukkan komitmen

ARTICLE INFO

Article history:

Received May30, 2025
Revised June 16 2025
Accepted June 18, 2025
Available online June 19, 2025

Kata Kunci:

Ekonomi, Syariah, Manajemen Keuangan, Kafe Naf Space, Prinsip Syariah

Keywords:

Sharia, Economics, Financial Management, Café Naf Space, Islamic Principl



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

untuk menjalankan prinsip ekonomi syariah secara bertahap dan berkelanjutan. Hal ini menjadi contoh konkret penerapan nilai-nilai Islam dalam praktik usaha mikro berbasis komunitas mahasiswa.

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of Islamic economic principles in the financial and operational management of Kafe Naf Space, a culinary business founded by students of the Entrepreneurship Student Organization at Universitas Muslim Indonesia. The background of this research stems from the importance of applying Islamic values in business practices, particularly in financial and operational aspects, which are often overlooked by small business owners. This research employs a descriptive qualitative method with data collection techniques including in-depth interviews, direct observation, questionnaires, and documentation. The results of the study indicate that Kafe Naf Space has made efforts to apply Islamic economic principles, such as avoiding riba (usury), practicing honesty and transparency in pricing, using halal ingredients, and applying fair profit-sharing in collaborative bazaars with student organizations. However, several challenges remain in its implementation, including limited capital, a lack of comprehensive understanding of Islamic economic concepts among the management, and difficulties in consistently applying Islamic values in daily operations. This study concludes that despite the challenges, Kafe Naf Space demonstrates a strong commitment to gradually and sustainably implementing Islamic economic principles. It serves as a tangible example of how Islamic values can be applied in student-based micro-business practices.

1. PENDAHULUAN

Indonesia, dengan jumlah penduduk sekitar 278,69 juta jiwa dan mayoritas beragama Islam, memiliki potensi besar dalam penerapan nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah memiliki peran penting sebagai pedoman dalam mengelola aktivitas ekonomi secara adil dan beretika. Meskipun demikian, pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip tersebut masih belum menyeluruh di kalangan masyarakat Muslim Indonesia. Di tengah arus globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat, ekonomi syariah semakin diminati karena menawarkan sistem yang berlandaskan pada keadilan, kejujuran, dan kemitraan. Ekonomi syariah tidak hanya mengatur aspek keuangan, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip seperti keadilan ('adl),

kemaslahatan (masalah), transparansi (shidq), dan larangan terhadap riba, gharar, serta praktik ekonomi yang merugikan.

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang bersumber dari ajaran Islam dan bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Sistem ini berlandaskan pada prinsip tauhid, menjadikan seluruh aktivitas ekonomi sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT, serta menekankan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Sejak masa Rasulullah SAW, konsep ekonomi Islam telah diterapkan secara nyata, seperti ajaran untuk berdagang secara jujur dan adil, serta kewajiban membayar zakat sebesar 2,5% untuk membantu mustahiq, yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi pertama yang telah ada di muka bumi, jauh sebelum munculnya sistem liberalisme, sosialisme, dan kapitalisme yang hanya mengambil sebagian prinsip Islam sesuai dengan logika mereka dan menolak sisanya. Dalam praktiknya, ekonomi syariah melarang unsur-unsur seperti riba, gharar, maysir, ikhtikar, serta tindakan dzalim, dan mengatur kegiatan ekonomi melalui akad-akad syar'i seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, wakalah, dan ijarah. Islam memandang bahwa harta adalah milik Allah sepenuhnya dan manusia hanya sebagai khalifah yang mengelola harta tersebut sesuai dengan ketentuan-Nya¹

Lebih jauh, prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk mewujudkan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ekonomi, hal ini berarti menciptakan sistem yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan distribusi kekayaan yang adil, perlindungan terhadap pihak yang lemah, dan pencegahan terhadap ketimpangan sosial. Oleh karena itu, ekonomi syariah tidak hanya fokus pada aspek legalitas suatu transaksi, tetapi juga memperhatikan dimensi moral, spiritual, dan sosial. Prinsip seperti kejujuran (*shidq*), amanah (dapat dipercaya), keadilan (*'adl*), dan ihsan (berbuat baik) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Hal ini menjadikan ekonomi syariah sebagai sistem yang menyeluruh dan terpadu, yang berupaya menciptakan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, serta antara kebutuhan individu dan kesejahteraan kolektif. Dengan karakteristiknya yang komprehensif, ekonomi syariah diyakini mampu menjadi alternatif yang lebih beretika dan berkelanjutan dibandingkan sistem ekonomi konvensional yang sering kali berorientasi pada profit semata tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan moral.

Manajemen keuangan merupakan aspek penting dalam keberlangsungan dan pertumbuhan suatu usaha, karena menyangkut bagaimana suatu entitas mengelola sumber daya keuangannya secara efektif dan efisien. Melalui manajemen keuangan yang baik, sebuah usaha dapat merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol kegiatan keuangan, mulai dari perencanaan anggaran, pengelolaan kas, pengendalian biaya, hingga pengambilan keputusan investasi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap keputusan keuangan mendukung pencapaian tujuan bisnis secara berkelanjutan. Dalam konteks usaha kecil dan menengah (UKM), termasuk sektor kuliner, kemampuan mengelola keuangan sering kali menjadi penentu utama keberhasilan atau kegagalan usaha. Namun, tidak sedikit pelaku usaha yang masih mengelola keuangan secara sederhana atau bahkan tanpa pencatatan yang memadai, sehingga rentan terhadap ketidakseimbangan arus kas, pemborosan, atau kerugian. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan manajemen keuangan yang tepat sangat diperlukan agar operasional usaha dapat berjalan dengan sehat dan terukur.

Sedangkan Kegiatan operasional merupakan inti dari aktivitas sehari-hari dalam sebuah usaha, yang mencakup seluruh proses produksi, pelayanan, distribusi, hingga pengelolaan sumber daya manusia. Efektivitas operasional sangat menentukan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan, serta berpengaruh langsung terhadap efisiensi biaya dan keuntungan usaha. Dalam praktiknya, banyak pelaku usaha menghadapi berbagai kendala operasional seperti keterbatasan tenaga kerja, ketidakaturan jadwal kerja, kurangnya standar prosedur, hingga ketergantungan pada pihak eksternal. Masalah-masalah ini dapat menghambat kelancaran operasional dan

¹ AAN ANSORI, 'Digitalisasi Ekonomi Syariah', *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7.1 (2016), pp. 1-18, doi:10.32678/ijeiv7i1.33.

menurunkan daya saing usaha, terutama dalam sektor jasa seperti kuliner yang sangat bergantung pada pelayanan yang cepat dan konsisten.

Tantangan lain untuk menjaga integritas prinsip syariah, khususnya dalam menghindari riba dan spekulasi. Diperlukan inovasi untuk menciptakan instrumen ekonomi syariah yang kompetitif. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendukung produk dan layanan syariah juga menghambat pertumbuhan. Untuk mencapai keberlanjutan, ekonomi syariah perlu dukungan regulasi, inovasi, dan kesadaran publik yang lebih kuat.

Kafe Naf adalah sebuah usaha kuliner yang didirikan pada tanggal 10 Juni 2023 oleh seorang mahasiswa dari UKM Kewirausahaan Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan dijalankan oleh mahasiswa hingga saat ini. Kafe Naf menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan operasional, termasuk kurangnya profesionalitas dan manajemen yang terstruktur karena para pengelola masih berada dalam fase belajar. Fokus yang bergeser dari pengembangan soft skill ke bazar minuman menimbulkan tantangan dalam menjaga identitas dan arah bisnis. Selain itu, penerapan prinsip syariah dalam keuangan, bahan baku, dan proses produksi juga menjadi tantangan, terutama dalam memastikan semua aspek operasional sesuai dengan syariah. Keterbatasan modal dan sumber daya semakin memperumit kemampuan Kafe Naf untuk berinovasi dan beradaptasi, sementara manajemen operasional yang kurang matang, seperti dalam pengelolaan stok, layanan pelanggan, dan rantai pasokan, menghambat kelancaran bisnis sehari-hari.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah di Kafe Naf Space, khususnya dalam manajemen keuangan dan operasional. Penelitian ini bertujuan untuk menjangkau sejauh mana Kafe Naf Space menerapkan konsep-konsep seperti larangan riba, keadilan dalam transaksi, dan transparansi dalam laporan keuangan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan solusi yang dihadapi dalam memastikan bahwa seluruh aspek operasional, mulai dari penyediaan bahan baku, proses pengolahan, hingga pelayanan kepada pelanggan, sesuai dengan standar halal dan prinsip syariah. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana bisnis yang berkomitmen pada ekonomi syariah dapat beroperasi secara efektif dan berkelanjutan, terutama dalam konteks industri makanan dan minuman.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah diterapkan dalam manajemen keuangan dan operasional Kafe Naf Space. Melalui metode wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen, peneliti menggali pengalaman serta praktik pengelola dalam menjaga kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang penerapan prinsip syariah serta tantangan dan solusi yang dihadapi.

Penelitian kualitatif merupakan metode yang tidak kaku, karena mendasarkan sifatnya yang menyesuaikan kondisi riil yang ada (*naturalistic conditions*) sehingga peneliti memungkinkan untuk bisa memberikan analisis dalam banyak perspektif. Hal ini terlihat dari berbagai definisi atau pandangan dari para ahli terkait penelitian kualitatif, pada bagian lain ciri-ciri yang menjadi penelitian kualitatif memberikan sebuah rambu-rambu bahwa pandangan para ahli tersebut saling melengkapi satu sama lainnya.²

Jenis Penelitian yang peneliti gunakan adalah Studi Kasus. Penelitian Studi kasus dapat berguna sebagai cara untuk menjelaskan, menggambarkan atau melakukan eksplorasi terhadap satu kejadian atau situasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa keunggulan dari studi kasus karena ada unsur deskripsi kekinian yang dimunculkan tidak terbatas hanya di lingkungan masyarakat.³

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan dan mengeksplorasi secara mendalam suatu fenomena

²Raehana Syarifa, Dkk, Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif. (Cet I; Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hal 21.

³ Mouwn Erland, *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin*, 2020.

dalam konteks kehidupan nyata. Penelitian ini difokuskan pada Kafe Naf Space sebagai objek tunggal untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah diimplementasikan dalam manajemen keuangan dan operasional. Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara holistik dinamika internal kafe, tantangan yang dihadapi, serta praktik nyata yang mencerminkan nilai-nilai syariah dalam aktivitas usaha sehari-hari.

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan Kafe Naf Space, yaitu pemilik kafe, bendahara, dan barista. Mereka dipilih karena memiliki peran penting dalam manajemen keuangan dan operasional kafe, serta dapat memberikan informasi yang relevan mengenai implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam praktik usaha sehari-hari. Data dikumpulkan dengan metode wawancara dan observasi. Data kemudian dianalisis menggunakan analisis data kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Manajemen Keuangan Di Kafe Naf Space

Untuk mendapatkan data tentang implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah di Kafe Naf Space, maka dilakukan observasi dan wawancara terhadap beberapa pihak yang terlibat langsung dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut. Informasi yang dihimpun mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan aktivitas usaha, mulai dari sistem transaksi, pengelolaan karyawan, hingga hubungan dengan pelanggan.

Setelah memperoleh gambaran umum tentang prinsip dasar ekonomi syariah dan memahami karakteristik usaha Kafe Naf Space, penting untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara nyata di lapangan. Implementasi ekonomi syariah tidak hanya mencakup aspek keuangan semata, tetapi juga menyentuh nilai-nilai etika dalam berbisnis, transparansi, serta tanggung jawab sosial. Adapun bentuk konkret implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah di Kafe Naf Space dapat dilihat pada penjabaran berikut ini:

1. Transaksi Bebas Riba

Salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah larangan terhadap praktik riba, yaitu pengambilan tambahan (bunga) dari transaksi pinjam-meminjam uang secara tidak adil atau tidak setara. Dalam perspektif Islam, riba dianggap merugikan salah satu pihak dan mencederai prinsip keadilan serta keseimbangan dalam muamalah. Oleh karena itu, transaksi yang mengandung unsur riba dilarang keras, baik dalam bentuk pinjaman konsumtif maupun pembiayaan usaha.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pihak pengelola Kafe Naf Space, diketahui bahwa seluruh aktivitas keuangan dalam operasional usaha ini tidak mengandung unsur riba.

Pemilik Naf Space Puteri Rachmadani Muchtar menyampaikan secara langsung dalam wawancara:

“Alhamdulillah, sejak awal pendirian Kafe Naf Space, kami memang berkomitmen untuk menjalankan usaha ini sesuai dengan prinsip syariah, termasuk menjauhi riba. Kami tidak menggunakan pinjaman dari bank konvensional atau lembaga keuangan lain yang mengenakan bunga. Modal awal kami berasal dari dana pribadi dan dari kerja sama dengan beberapa pihak yang sistemnya bagi hasil, bukan pinjam-meminjam berbunga.”⁴

Lebih lanjut, dalam menghadapi kebutuhan modal untuk operasional sehari-hari, pemilik Kafe Naf Space pun konsisten menghindari sistem ribawi:

“Untuk operasional sehari-hari pun kami tidak bergantung pada sistem pembiayaan berbunga. Jika ada kebutuhan tambahan modal, kami lebih memilih opsi kerja sama, bukan utang konvensional. Hal ini kami lakukan karena kami paham bahwa dalam Islam, riba itu sangat dilarang dan bisa membawa ketidakberkahan. Kami ingin usaha ini bukan hanya menguntungkan secara ekonomi, tapi juga halal dan berkah secara syar’i.”⁵

Dalam pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa istem transaksi dan pembiayaan di Kafe Naf Space secara nyata mengimplementasikan prinsip ekonomi syariah dalam aspek bebas riba. Hal ini ditunjukkan dengan tidak digunakannya fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan konvensional yang mengenakan bunga dalam pembiayaan awal maupun dalam kegiatan operasional sehari-hari.

⁴ Puteri Rachmadani Muchtar Owner Naf Space, Wawancara 15 Mei 2025

⁵ Puteri Rachmadani Muchtar Owner Naf Space, Wawancara 15 Mei 2025

Pengelolaan keuangan usaha sepenuhnya berasal dari modal pemilik dan/atau sumber-sumber non-ribawi, seperti kerja sama bagi hasil atau modal pribadi tanpa beban bunga.

Dengan demikian, sistem transaksi yang dijalankan oleh Kafe Naf Space sejalan dengan prinsip ekonomi syariah dalam aspek bebas riba. Hal ini mencerminkan komitmen pihak manajemen untuk menjaga kemurnian transaksi agar sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta menghindari risiko yang ditimbulkan oleh praktik riba, seperti ketidakadilan, eksploitasi, dan ketidakseimbangan sosial ekonomi. Praktik ini juga menunjukkan bahwa usaha kuliner seperti kafe pun dapat berjalan dengan sehat dan berkelanjutan tanpa harus bergantung pada sistem keuangan konvensional yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

2. Kejujuran dan Transparansi Harga

Dalam ekonomi syariah, kejujuran (*al-shidq*) dan keterbukaan dalam menetapkan harga merupakan prinsip penting yang menjamin adanya keadilan dan menghindari unsur penipuan atau ketidakjelasan dalam transaksi. Transparansi harga menjadi indikator penting dalam membangun kepercayaan antara pelaku usaha dan mitra atau konsumen.

Dalam Surah Al-Mutaffifin (82) 1-3 menjelaskan bahwa:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ١ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ٢ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ٣

Terjemahnya

'Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!(1) (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi.(2)(Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.(3)'⁶

Ayat-ayat ini merupakan kecaman tegas terhadap kecurangan dalam jual beli, khususnya dalam takaran dan timbangan. Allah mengutuk orang-orang yang bersikap tidak adil mereka menuntut haknya secara penuh saat menerima, tetapi mengurangi hak orang lain saat memberi.

Menurut pemilik Naf Space Puteri Rachmadani Muchtar menyampaikan secara langsung dalam wawancara:

"Pertama, kami menyiapkan daftar menu dan harga pokok per item. Daftar ini kami kirimkan ke panitia bazar untuk didiskusikan. Setelah harga disepakati, kami siapkan stok sesuai pesanan, lalu organisasi bertanggung jawab memasarkannya dan menjual kepada pengunjung dengan menambahkan branding atau margin yang mereka butuhkan."⁷

Di Kafe Naf Space, penerapan prinsip kejujuran dan transparansi harga dilakukan melalui sistem kerja sama dengan organisasi-organisasi mahasiswa yang menjadi mitra dalam kegiatan bazar. Sekitar 90% penjualan Kafe Naf Space tidak dilakukan secara langsung kepada konsumen umum, melainkan melalui perantara organisasi mahasiswa yang menyelenggarakan acara atau kegiatan di lokasi kafe. Dalam sistem ini, Kafe Naf Space menyediakan menu makanan dan minuman yang siap dijual, lalu organisasi mahasiswa mengelola kegiatan pemasaran dan menjual produk tersebut kepada pengunjung dengan menambahkan variasi harga atau branding sesuai kebutuhan acara.

Meski tidak berinteraksi langsung dengan pelanggan akhir, pihak Kafe Naf Space tetap memastikan bahwa harga yang diberikan kepada organisasi mahasiswa bersifat transparan dan tidak ada unsur manipulasi atau ketidaksesuaian. Harga yang disepakati bersifat tetap, tidak berubah-ubah, serta disampaikan secara jujur dan terbuka di awal kesepakatan. Tidak ada penambahan harga tersembunyi atau biaya lain di luar yang telah disepakati.

Selain itu, dalam proses pemesanan atau peminjaman tempat, menurut pemilik kafe Kafe Naf Space Puteri Racmadani Muchtar menyampaikan bahwa:

"Untuk memastikan mitra serius memesan, kami memberlakukan uang muka sebesar Rp 50.000 sebagai jaminan tanggal. Ketentuan ini kami cantumkan dengan jelas dalam perjanjian kerja sama, termasuk mekanisme pengembalian: DP akan dikembalikan penuh pada hari pelaksanaan tanpa potongan apa pun. Dengan cara ini, kami melindungi kepastian usaha kami sekaligus menghindari ketidakadilan atau unsur gharar dalam transaksi."⁸

Dalam pernyataan tersebut menyimpulkan bahwa pihak organisasi mahasiswa diwajibkan melakukan pembayaran uang muka (DP) sebesar Rp50.000 sebagai bentuk komitmen pemesanan

⁶ kementerian agama republik Indonesia, 'Al Qur'an Terjemahan', (2019).

⁷ Puteri Rachmadani Muchtar Owner Naf Space, Wawancara 15 Mei 2025.

⁸ Puteri Rachmadani Muchtar Owner Naf Space, Wawancara 15 Mei 2025

tanggal. DP ini tidak bersifat sebagai keuntungan sepihak, melainkan sepenuhnya dikembalikan kepada pihak organisasi pada hari pelaksanaan kegiatan. Praktik ini menunjukkan bahwa pihak Kafe Naf Space menjunjung tinggi keadilan dalam perjanjian, serta menghindari unsur gharar (ketidakjelasan) yang dilarang dalam transaksi syariah.

Dengan pola kerja sama tersebut, Kafe Naf Space tetap konsisten menjalankan prinsip kejujuran dan transparansi dalam hubungan bisnis, meskipun model penjualannya tidak langsung kepada konsumen akhir. Hal ini mencerminkan upaya yang serius untuk menerapkan nilai-nilai ekonomi syariah secara menyeluruh, termasuk dalam bentuk kemitraan dan sistem distribusi.

3. Amanah (Kepercayaan)

Dalam Islam, amanah merupakan salah satu prinsip paling mendasar dalam kehidupan, termasuk dalam dunia usaha. Amanah berarti dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan menjaga sesuatu yang dititipkan. Dalam konteks ekonomi syariah, pengelolaan usaha yang amanah berarti tidak menyalahgunakan dana usaha, tidak mencampurkan dengan keuangan pribadi, serta bersikap jujur dan bertanggung jawab terhadap setiap transaksi.

Kafe Naf Space menerapkan nilai amanah dalam sistem pengelolaan keuangannya. Salah satu bentuk konkret penerapan amanah adalah dengan memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha, serta melakukan pencatatan keuangan harian secara konsisten dan jujur. Hal ini menjadi dasar penting dalam menjaga kepercayaan antara pemilik usaha, karyawan, serta mitra kerja sama.

Saat diwawancarai, Owner Kafe Naf menyampaikan hal berikut:

“Kami sangat menjaga agar uang usaha tidak tercampur dengan uang pribadi. Jadi kalau ada pemasukan dari bazar atau dari booking tempat, semuanya langsung masuk ke kas usaha. Bendahara yang pegang dan dia juga yang mencatat semua pemasukan dan pengeluaran setiap hari.”⁹

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengelola menyadari pentingnya pemisahan dana dan menjadikan tanggung jawab keuangan sebagai hal yang serius. Dengan memiliki seorang bendahara atau admin khusus yang bertanggung jawab dalam pencatatan dan pengelolaan dana, maka integritas usaha dapat dijaga.

Lebih lanjut, Owner Kafe Naf Space menambahkan:

“Kami catat semuanya, dari uang masuk sampai uang keluar untuk belanja bahan atau bayar upah tambahan karyawan. Itu semua dicatat dan disimpan terpisah dari uang pribadi. Jadi kalau ada yang mau lihat laporan, kami bisa tunjukkan.”¹⁰

Hal ini mencerminkan praktik *amanah* yang kuat dalam operasional kafe. Tidak hanya dalam bentuk pencatatan, tetapi juga dalam pengelolaan dana secara fisik dan administratif. Dana usaha tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, dan setiap transaksi dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa Kafe Naf Space telah menerapkan prinsip *amanah* dengan baik. Pengelolaan dana yang bertanggung jawab dan pemisahan antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha adalah bentuk nyata dari nilai kepercayaan yang dijaga dalam menjalankan usaha.

Penerapan amanah ini penting tidak hanya untuk kelangsungan usaha secara internal, tetapi juga untuk membangun kepercayaan dengan pihak eksternal seperti mitra bazar, pelanggan, dan komunitas sekitar. Dalam ekonomi syariah, amanah tidak hanya bernilai moral, tetapi juga menjadi pondasi keadilan dan keberkahan dalam usaha.

4. Tidak ada unsur gharar atau penipuan

Dalam prinsip ekonomi syariah, gharar merujuk pada ketidakjelasan, ketidakpastian, atau spekulasi yang berlebihan dalam suatu transaksi. Gharar dapat menyebabkan salah satu pihak dirugikan karena adanya informasi yang tidak lengkap, tidak transparan, atau manipulatif dalam proses jual beli. Oleh karena itu, Islam melarang praktik gharar dalam aktivitas ekonomi karena bertentangan dengan nilai keadilan dan kejujuran yang menjadi dasar muamalah.

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi, tidak ditemukan adanya unsur gharar atau praktik penipuan dalam kegiatan usaha di Kafe Naf Space. Seluruh proses transaksi, baik dalam bentuk kerja sama dengan organisasi mahasiswa maupun pengelolaan operasional internal, dijalankan dengan jelas dan terbuka. Dalam kerja sama bazar, harga menu yang disepakati antara pihak kafe dan organisasi

⁹ Puteri Rachmadani Muchtar Owner Naf Space, Wawancara 15 Mei 2025

¹⁰ Puteri Rachmadani Muchtar Owner Naf Space, Wawancara 15 Mei 2025

mahasiswa ditetapkan di awal tanpa adanya perubahan sepihak atau ketentuan tersembunyi. Informasi mengenai menu, bahan, harga, serta sistem pemesanan disampaikan secara rinci dan transparan.

Demikian pula dalam sistem pemesanan tempat (booking), pihak Kafe Naf Space menerapkan sistem pembayaran uang muka (DP) sebesar Rp50.000 yang bersifat refundable atau akan dikembalikan pada hari-H acara. Kebijakan ini dijelaskan sejak awal kepada pihak organisasi mahasiswa agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tidak ada unsur spekulasi atau ketidakjelasan dalam perjanjian ini, sehingga dapat dikatakan bebas dari praktik gharar.

Dengan menghindari gharar dan bentuk penipuan lainnya, Kafe Naf Space telah menjalankan prinsip syariah secara konsisten. Hal ini mencerminkan integritas usaha dan menunjukkan bahwa bisnis dapat berjalan dengan baik tanpa mengandalkan praktik yang merugikan pihak lain. Kejelasan dalam akad, informasi yang jujur, dan kesepakatan yang saling menguntungkan menjadi bagian dari penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem bisnis yang sehat dan berkah.

5. Keadilan ('Adl)

Dalam Islam, keadilan ('adl) merupakan prinsip penting yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Keadilan berarti tidak merugikan pihak mana pun, memberi hak kepada yang berhak, dan menyeimbangkan hak dan kewajiban secara adil. Dalam konteks manajemen usaha, keadilan dapat diterapkan dalam bentuk kerja sama yang tidak merugikan salah satu pihak dan pembagian hasil yang sesuai dengan kontribusi masing-masing.

Kafe Naf Space menerapkan prinsip keadilan terutama dalam bentuk kerja sama dengan organisasi mahasiswa yang mengadakan event bazar. Kerja sama ini dilakukan dengan menjunjung tinggi kesepakatan yang adil sejak awal, terutama dalam hal harga dan margin keuntungan. Kafe menyediakan makanan dan tempat, sementara organisasi mahasiswa memasarkan kepada pengunjung dan menetapkan harga jual sendiri sesuai kesepakatan. Keuntungan dari penjualan tersebut menjadi hak organisasi mahasiswa, tanpa adanya potongan tersembunyi dari pihak kafe.

Saat diwawancarai, Bendahara Kafe Naf Haisya Hambali menyampaikan hal berikut:

“Kalau kerja sama dengan organisasi mahasiswa, kami selalu terbuka soal harga. Misalnya kami kasih harga menu Rp15.000, nanti mereka bisa jual Rp18.000 atau Rp20.000, itu sudah jadi hak mereka. Jadi dari awal kita sudah sepakati bareng supaya tidak ada yang merasa dirugikan.”¹¹

Pernyataan ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan diterapkan melalui transparansi dan kesepakatan bersama. Pihak kafe tidak mengambil keuntungan ganda, melainkan memberikan ruang bagi mitra kerja untuk menentukan margin keuntungan sesuai usaha dan strategi mereka.

Haisya Hambali juga menambahkan:

“Kami nggak pernah memotong hasil penjualan mereka. Keuntungan itu sepenuhnya untuk mereka, karena mereka juga sudah usaha promosi, nyari pengunjung, dan urus jalannya bazar. Jadi menurut kami itu adil.”¹²

Hal ini memperkuat bahwa Kafe Naf Space memahami dan menerapkan keadilan bukan hanya sebagai konsep, tetapi juga dalam praktik. Hak mitra kerja dihormati, dan tidak ada bentuk penzaliman atau ketimpangan dalam pembagian hasil.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan di Kafe Naf Space dijalankan secara nyata dalam kegiatan operasional dan kerja sama. Keadilan tercermin dari beberapa aspek:

- Kesepakatan harga jual dan margin keuntungan ditentukan secara terbuka dan disetujui bersama.
- Tidak ada pengambilan keuntungan ganda oleh pihak kafe.
- Organisasi mahasiswa diberikan hak penuh atas keuntungan dari penjualan selama bazar.
- Kafe juga membantu dari sisi penyediaan tempat dan menu tanpa membebani mitra kerja.

Dalam ajaran Islam, Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nahl(16) 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

¹¹ Haisya Hambali Bendahara Kafe Naf Space, Wawancara 16 Mei 2025

¹² Haisya Hambali Bendahara Kafe Naf Space, Wawancara 16 Mei 2025

‘Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat’.¹³

Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan adalah perintah langsung dari Allah yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam usaha dan kerja sama. Dengan menerapkan keadilan, usaha tidak hanya menjadi sehat dan profesional, tetapi juga penuh keberkahan.

6. Akuntabilitas dan Pencatatan Keuangan

Dalam prinsip ekonomi syariah, akuntabilitas (*mas’uliyah*) berarti seseorang bertanggung jawab terhadap amanah yang diembannya, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Akuntabilitas tidak hanya mencakup tanggung jawab terhadap sesama manusia, tetapi juga terhadap Allah SWT sebagai bentuk integritas spiritual.

Akuntabilitas dalam konteks usaha modern berkaitan erat dengan sistem pencatatan keuangan yang rapi, transparan, dan bisa dievaluasi secara berkala. Tanpa adanya pencatatan yang baik, usaha menjadi sulit untuk dikembangkan, karena pemilik tidak memiliki data akurat untuk pengambilan keputusan maupun evaluasi.

Kafe Naf Space menunjukkan komitmen terhadap prinsip akuntabilitas melalui sistem pencatatan keuangan yang dijalankan setiap hari. Setiap transaksi—baik pemasukan maupun pengeluaran—dicatat oleh bendahara secara manual maupun digital. Pengeluaran seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji dan bonus karyawan, hingga biaya listrik dan kebersihan, semua masuk dalam laporan harian dan bulanan. Dengan adanya laporan tersebut, pengelola dapat memantau perkembangan usaha, menilai efektivitas pengeluaran, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat, bukan hanya asumsi.

Saat diwawancarai, Haisya Hambali Bendahara Kafe Naf Space menjelaskan:

“Kami punya sistem pencatatan yang rutin. Semua pengeluaran dari beli bahan, bayar listrik, sampai bonus karyawan kami catat. Ada buku kas dan juga file di komputer. Jadi kalau akhir bulan, bisa langsung kelihatan berapa pemasukan, berapa pengeluaran.”¹⁴

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pihak kafe memahami pentingnya pencatatan bukan sekadar formalitas, tapi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keuangan usaha.

Haisya Hambali juga menambahkan:

“Laporan keuangan itu kami pakai untuk evaluasi bulanan. Dari situ kami tahu misalnya pengeluaran bulan ini naik kenapa, atau menu apa yang paling laku. Kalau ada pengeluaran yang tidak biasa, bisa langsung kami telusuri. Jadi lebih terkontrol.”¹⁵

Hal ini membuktikan bahwa akuntabilitas dijalankan tidak hanya dalam bentuk dokumentasi, tetapi juga digunakan sebagai dasar untuk evaluasi dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam operasional harian.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara, penerapan akuntabilitas dan pencatatan keuangan di Kafe Naf Space menunjukkan beberapa poin penting:

- a. **Transparansi dan Keterbukaan:** Pencatatan keuangan yang teliti dan laporan bulanan yang disusun memberikan gambaran transparan tentang kondisi keuangan usaha. Hal ini meminimalisir potensi konflik dan penyalahgunaan dana.
- b. **Pengendalian Internal:** Dengan adanya pencatatan yang konsisten, pihak manajemen dapat melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui area yang perlu diperbaiki, sehingga usaha dapat berjalan lebih efisien dan optimal.
- c. **Pertanggung jawaban:** Setiap transaksi yang dicatat memungkinkan pertanggungjawaban yang jelas. Hal ini mendukung prinsip syariah tentang kejujuran dan tanggung jawab, sekaligus meningkatkan kepercayaan internal maupun eksternal terhadap usaha.
- d. **Pencegahan Perselisihan:** Pencatatan yang terstruktur mencegah terjadinya perselisihan baik di antara internal karyawan maupun dengan mitra eksternal.

7. Penggunaan Dana Secara Etis

Dalam prinsip ekonomi syariah, salah satu aspek penting yang harus dijaga adalah penggunaan dana secara etis dan sesuai dengan ketentuan syariah. Dana usaha tidak boleh

¹³ kementerian agama republik Indonesia, ‘Al Qur’an Terjemahan’, (2019).

¹⁴ Haisya Hambali Bendahara Kafe Naf Space, Wawancara 16 Mei 2025

¹⁵ Haisya Hambali Bendahara Kafe Naf Space, Wawancara 16 Mei 2025

digunakan untuk hal-hal yang mengandung unsur haram, riba, gharar (ketidakjelasan), atau aktivitas yang merusak nilai-nilai moral dan sosial. Penggunaan dana yang tidak sesuai syariah bisa menghilangkan keberkahan dan bahkan membawa mudharat, baik secara spiritual maupun dalam kelangsungan usaha.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah(2) 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

‘Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui’.¹⁶

Ayat ini menekankan larangan memanfaatkan harta secara tidak sah atau tidak halal, termasuk dalam konteks usaha dan bisnis. Maka dari itu, setiap pengeluaran dan investasi dana usaha harus dipastikan mengarah pada hal-hal yang dibenarkan secara syar’i.

Kafe Naf Space menerapkan prinsip penggunaan dana secara etis dalam berbagai aspek operasionalnya. Dana usaha digunakan secara selektif untuk kepentingan yang jelas dan halal, seperti pembelian bahan baku yang terjamin kehalalannya, pembayaran honor dan bonus karyawan, serta perbaikan atau pengembangan fasilitas kafe.

Pihak pengelola juga sangat memperhatikan agar dana usaha tidak digunakan untuk hal yang tidak berkaitan langsung dengan operasional atau yang sifatnya konsumtif pribadi. Semua pengeluaran disesuaikan dengan kebutuhan usaha dan dipastikan membawa manfaat bagi keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis.

Dalam wawancara, Puteri Rachmadani Muchtar Owner Kafe Naf Space menyampaikan hal berikut:

“Kami pastikan semua bahan makanan dan minuman yang kami beli sudah ada label halal, atau minimal dari produsen yang terpercaya. Karena itu bagian dari tanggung jawab kami ke pelanggan.”¹⁷

Pernyataan ini menegaskan bahwa penggunaan dana untuk pembelian bahan baku tidak dilakukan sembarangan, tetapi tetap mempertimbangkan aspek kehalalan sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Puteri Rachmadani Muchtar juga menjelaskan:

“Kalau soal penggunaan uang usaha, kami sangat hati-hati. Misalnya, uang kas nggak boleh dipakai buat keperluan pribadi. Kalau untuk operasional seperti beli mesin kopi, atau memperbaiki meja dan bangku, itu baru kami alokasikan. Kami juga selalu mengupayakan pembayaran honor karyawan tepat waktu, bahkan kalau ada acara ramai, kami siapkan bonus. Itu sudah jadi komitmen kami dalam mengelola usaha.”¹⁸

Pernyataan tersebut menggambarkan adanya kesadaran dan tanggung jawab dalam menggunakan dana secara etis dan proporsional. Dana usaha diprioritaskan untuk kegiatan produktif yang mendukung kelancaran operasional dan memberi manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Dari wawancara dan hasil observasi langsung, dapat dilihat bahwa prinsip penggunaan dana secara etis telah dijalankan dengan baik oleh Kafe Naf Space. Penerapan prinsip ini tercermin dalam beberapa aspek berikut:

- Pengadaan Bahan Baku Halal:** Bahan baku yang digunakan berasal dari sumber yang dipercaya dan dipastikan kehalalannya, sesuai dengan tanggung jawab moral dan spiritual sebagai pelaku usaha muslim.
- Pengeluaran yang Produktif dan Proporsional:** Dana usaha digunakan secara terencana dan hanya untuk kepentingan usaha. Tidak ada pemborosan atau pemakaian untuk kepentingan pribadi yang tidak berkaitan dengan bisnis.
- Penghargaan terhadap Karyawan:** Pembayaran gaji dan pemberian bonus dilakukan tepat waktu, mencerminkan penggunaan dana yang adil, profesional, dan penuh tanggung jawab.

¹⁶ kementerian agama republik Indonesia, ‘Al Qur’an Terjemahan’, (2019).

¹⁷ Puteri Rachmadani Muchtar Owner Kafe Naf Space, Wawancara 15 Mei 2025

¹⁸ Puteri Rachmadani Muchtar Owner Kafe Naf Space, Wawancara 15 Mei 2025

- d. Pengembangan Usaha: Dana juga digunakan untuk pengembangan fasilitas usaha seperti perbaikan peralatan atau penambahan kebutuhan operasional, demi meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan pelanggan.
- e. Tidak Terlibat dalam Hal yang Syubhat atau Haram: Usaha ini menghindari aktivitas ekonomi yang mengandung unsur riba, judi, atau penipuan, baik dalam transaksi maupun kerja sama usaha.

Kendala Dalam Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah di Kafe Naf Space

Meskipun Kafe Naf Space telah berusaha menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah secara konsisten dan cukup baik, baik dalam aspek keuangan maupun operasional sehari-hari, namun dalam pelaksanaannya tetap terdapat beberapa kendala yang tidak dapat dihindari. Kendala-kendala ini muncul seiring dengan dinamika usaha serta berbagai tantangan internal maupun eksternal yang dihadapi, dan dapat diidentifikasi serta diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Keterbatasan Pengetahuan Pemilik dan Manajemen Mengenai Konsep dan Praktik Ekonomi Syariah

Salah satu kendala utama dalam penerapan prinsip ekonomi syariah di Kafe Naf Space adalah keterbatasan pengetahuan pemilik dan manajemen mengenai konsep dan praktik ekonomi syariah secara mendalam. Meskipun secara umum semangat untuk menjalankan usaha yang sesuai dengan nilai-nilai Islam sudah ada, namun pemahaman teknis tentang hal-hal mendasar seperti jenis-jenis akad dalam bisnis, larangan riba, gharar (ketidakjelasan), serta prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi masih belum sepenuhnya dikuasai. Hal ini membuat praktik ekonomi syariah yang dijalankan di kafe cenderung bersifat spontan dan berdasarkan intuisi atau nilai moral pribadi, bukan atas dasar rujukan ilmiah atau pelatihan formal yang terstruktur. Akibatnya, terdapat risiko terjadinya penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah, meskipun niat yang melandasi tetap baik.

Saat diwawancarai mengenai hal ini, Puteri Rachmadani Muchtar Owner Kafe Naf Space menyampaikan:

“Kami sebenarnya ingin banget semua sistem di kafe sesuai dengan syariah, tapi memang harus diakui belum banyak yang kami pahami secara teori. Kadang kami jalankan sesuai yang menurut kami benar saja, misalnya soal pembagian keuntungan atau sistem kerja. Tapi kalau ditanya akadnya apa, atau ada istilah-istilah khusus, kami masih belajar.”¹⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesadaran dari pengelola bahwa masih terdapat kekurangan dari sisi pemahaman akademik atau formal tentang ekonomi syariah. Mereka mengakui bahwa praktik yang dijalankan masih perlu ditingkatkan agar benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang komprehensif.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Kendala lain yang dihadapi oleh Kafe Naf Space dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memahami dan memiliki latar belakang dalam bidang ekonomi syariah. Mayoritas tenaga kerja di Kafe Naf Space berasal dari kalangan mahasiswa yang bekerja secara paruh waktu. Mereka direkrut dari berbagai latar belakang jurusan, dan sebagian besar tidak memiliki pemahaman atau pelatihan khusus mengenai manajemen usaha, terlebih lagi yang berbasis syariah. Kondisi ini berpengaruh pada aspek pengelolaan dan pencatatan keuangan yang masih dilakukan secara sederhana dan manual, tanpa mengacu pada standar ekonomi syariah yang lebih terstruktur.

Ketiadaan tenaga ahli seperti konsultan syariah atau posisi penanggung jawab kepatuhan syariah (Sharia Compliance Officer) juga menjadi kendala tersendiri. Akibatnya, pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional dan transaksi keuangan tidak mendapatkan pengawasan yang profesional. Selain itu, hingga saat ini, pihak manajemen maupun karyawan belum pernah mengikuti pelatihan formal yang difokuskan untuk pelaku UMKM dalam hal ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara semangat untuk menjalankan usaha secara syariah dengan kesiapan sumber daya manusianya.

Dalam wawancara, Owner Kafe Naf Space mengungkapkan:

“Kami memang banyak dibantu oleh teman-teman mahasiswa, karena mereka fleksibel waktunya dan lebih mudah diajak kerja sama. Tapi memang mereka belum ada yang paham

¹⁹ Puteri Rachmadani Muchtar Owner Kafe Naf Space, Wawancara 15 Mei 2025

tentang ekonomi syariah secara menyeluruh. Kami juga belum sempat ikut pelatihan atau undang mentor syariah. Jadi ya seadanya dulu, kami pelajari pelan-pelan sambil jalan.”²⁰

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun ada itikad baik dan semangat kolaboratif dalam tim kerja, namun keterbatasan kapasitas SDM masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan ekonomi syariah secara menyeluruh. Minimnya pelatihan dan pembekalan mengenai ekonomi Islam menyebabkan beberapa aspek penting seperti pencatatan berbasis prinsip syariah, pengawasan halal, dan evaluasi sistem kerja adil belum diterapkan secara maksimal.

Untuk menghadapi kendala ini, Kafe Naf Space perlu mempertimbangkan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan ekonomi syariah bagi pelaku UMKM, serta menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan atau lembaga pendamping ekonomi Islam. Hal ini penting agar usaha tidak hanya tumbuh secara bisnis, tetapi juga kuat dari sisi nilai dan prinsip syariah yang menjadi fondasinya.

3. Belum Tersedianya Sistem Ekonomi Syariah yang Terstruktur

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Kafe Naf Space dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah secara menyeluruh adalah belum tersedianya sistem ekonomi syariah yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Meskipun semangat dan komitmen untuk menjalankan usaha berdasarkan nilai-nilai Islam sudah ada, namun belum didukung oleh standar operasional prosedur (SOP) tertulis yang mengatur kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah secara rinci. Hal ini menyebabkan pelaksanaan nilai-nilai syariah lebih bersifat intuitif dan informal, tanpa landasan sistematis yang bisa dijadikan acuan tetap dalam pengambilan keputusan dan operasional harian.

Selain itu, sistem pencatatan keuangan yang digunakan saat ini masih sederhana dan belum terintegrasi secara digital menggunakan perangkat lunak akuntansi berbasis syariah. Pencatatan dilakukan secara manual oleh bendahara atau admin keuangan, yang tentu memiliki keterbatasan dalam hal efektivitas, efisiensi, serta transparansi. Dalam konteks ekonomi syariah, sistem pencatatan yang akurat dan dapat diaudit merupakan salah satu indikator penting dari akuntabilitas dan kejujuran. Ketiadaan sistem digital yang sesuai dengan prinsip syariah menyebabkan informasi keuangan belum dapat diakses dengan cepat dan belum sepenuhnya terdokumentasi dengan rapi dalam bentuk yang dapat dievaluasi secara berkala.

Selain itu, belum ada panduan tertulis atau standar baku dalam proses seleksi mitra usaha, pemasok, maupun pemilihan bahan baku berdasarkan prinsip halal-thayyib. Meskipun secara umum bahan baku yang digunakan adalah halal, namun belum ada sistem verifikasi atau daftar pengecekan (checklist) yang memastikan bahwa setiap aspek rantai pasok telah sesuai dengan prinsip kehalalan dan kebaikan (thayyib). Hal ini menimbulkan potensi risiko bagi konsistensi penerapan nilai-nilai syariah, terutama jika usaha terus berkembang dan melibatkan lebih banyak pihak dalam sistem operasionalnya.

Dalam wawancara, Haisya Hambali Bendahara Kafe Naf Space menyatakan:

“Sejujurnya kami belum punya SOP tertulis yang berbasis syariah. Jadi selama ini kami lebih pakai pendekatan kepercayaan dan pengalaman. Kalau pencatatan keuangan masih manual juga, kami catat pakai buku dan kadang Excel. Memang belum pakai sistem akuntansi syariah yang resmi.”

Haisya juga menambahkan:

“Soal bahan baku, kami berusaha cari yang sudah ada sertifikat halalnya. Misalnya untuk daging, ayam, atau produk olahan seperti sosis dan keju, kami pastikan dari merek yang punya label halal dari MUI. Tapi memang belum ada prosedur tertulis atau daftar tetapnya, jadi masih berdasarkan pengalaman dan pengecekan manual.”²¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan usaha di Kafe Naf Space saat ini masih dalam tahap awal pengembangan dan sangat mengandalkan nilai-nilai personal serta pendekatan informal. Meski hal ini cukup efektif dalam skala kecil dan lingkungan yang terbatas, namun seiring pertumbuhan usaha, dibutuhkan sistem yang lebih profesional dan terstruktur agar prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diimplementasikan secara konsisten dan menyeluruh.

Upaya yang dapat dilakukan ke depan adalah dengan menyusun dokumen SOP berbasis syariah, mulai dari alur transaksi, pencatatan keuangan, pemilihan mitra, hingga pengadaan bahan baku. Selain itu, penggunaan software akuntansi syariah dan pelibatan pihak ketiga seperti konsultan syariah juga menjadi langkah strategis dalam membangun sistem yang lebih kokoh dan berkelanjutan.

²⁰ Puteri Rachmadani Muchtar Owner Kafe Naf Space, Wawancara 15 Mei 2025

²¹ Haisya Hambali Bendahara Kafe Naf Space, Wawancara 16 Mei 2025

4. Modal dan Kendala Usaha

Keterbatasan modal menjadi salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh Kafe Naf Space dalam mengembangkan usahanya secara lebih optimal dan profesional sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Keterbatasan ini berdampak langsung terhadap banyak aspek penting, mulai dari pengembangan fasilitas, perekrutan tenaga kerja tambahan, hingga penerapan sistem operasional yang lebih tertata dan sesuai dengan standar syariah. Meskipun semangat dan keinginan untuk tumbuh sebagai usaha yang berlandaskan nilai Islam sangat kuat, namun realisasi dari tujuan tersebut sering terhambat oleh kurangnya dana yang cukup untuk investasi jangka panjang.

Saat ini, Kafe Naf Space belum memiliki akses atau kerja sama dengan lembaga keuangan syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), koperasi syariah, ataupun program pendanaan mikro berbasis syariah. Hal ini menyebabkan mereka mengandalkan perputaran kas harian dari hasil penjualan, yang sifatnya tidak stabil dan fluktuatif. Ketika usaha membutuhkan tambahan dana, seperti untuk pembelian alat baru, renovasi, atau pengembangan produk, sering kali keputusan tersebut tertunda karena keterbatasan dana. Tidak adanya alternatif pembiayaan yang sesuai prinsip syariah juga membuat mereka berhati-hati dan menghindari utang konvensional yang berpotensi mengandung riba.

Selain itu, fluktuasi pendapatan harian menjadi tantangan tersendiri, terutama karena sebagian besar penjualan bergantung pada event bazar atau kerja sama dengan organisasi mahasiswa. Ketika tidak ada acara, pemasukan menjadi sangat minim. Hal ini menyulitkan dalam menjaga kestabilan arus kas dan merencanakan keuangan jangka panjang, termasuk untuk kebutuhan rutin seperti pembelian bahan baku, pembayaran honor karyawan, dan pengeluaran operasional lainnya.

Dalam wawancara, Owner Kafe Naf Space menyampaikan:

“Kalau soal modal, itu memang jadi kendala kami. Sekarang ini semua pembiayaan usaha murni dari hasil penjualan. Kami belum pernah pinjam ke bank, karena memang kami hindari riba. Tapi juga belum ada akses ke BMT atau koperasi syariah, jadi ya seadanya dulu.”

Ia juga menambahkan:

“Pendapatan kami sangat tergantung dari event atau bazar. Kalau lagi rame, ya bisa putar uang untuk beberapa hari ke depan. Tapi kalau lagi sepi, kadang agak berat buat nutup kebutuhan operasional. Apalagi kalau mau upgrade alat atau tambah fasilitas, pasti harus nunggu dana terkumpul dulu.”²²

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun manajemen Kafe Naf Space memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai syariah, keterbatasan modal dan akses pendanaan menjadi tantangan nyata yang berdampak langsung pada kelangsungan dan pengembangan usaha. Tesis dari poin ini menunjukkan bahwa untuk memperkuat penerapan prinsip ekonomi syariah secara menyeluruh, dibutuhkan dukungan akses pembiayaan syariah yang lebih mudah dijangkau oleh pelaku usaha mikro seperti Kafe Naf Space.

5. Minimnya Dukungan Eksternal dari Lembaga Pembinaan Berbasis Syariah dan Pemerintah

Kendala lainnya yang turut memengaruhi kelancaran penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah di Kafe Naf Space adalah minimnya dukungan dari lembaga eksternal, baik yang berasal dari institusi keagamaan berbasis syariah maupun dari pemerintah daerah. Hingga saat ini, belum ada bentuk pendampingan atau pelatihan khusus yang diberikan oleh lembaga-lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), maupun lembaga pelatihan ekonomi syariah lainnya kepada pengelola Kafe Naf Space. Hal ini menyebabkan proses penerapan prinsip syariah dalam operasional kafe masih bergantung pada pengetahuan mandiri dan inisiatif pribadi dari pengelola, tanpa acuan yang benar-benar terstruktur.

Di samping itu, pemerintah daerah dan institusi pendidikan, khususnya kampus tempat para karyawan yang juga mahasiswa berkuliah, belum memberikan perhatian yang cukup dalam membina wirausahawan muda dengan pendekatan syariah. Padahal, sebagian karyawan Kafe Naf Space adalah mahasiswa dari jurusan-jurusan yang relevan seperti Hukum Ekonomi Syariah. Namun demikian, mereka menyatakan bahwa pembelajaran tentang ekonomi syariah yang mereka terima masih sebatas teori dan belum secara khusus diarahkan pada praktik manajemen usaha.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan salah satu mahasiswa yang juga bekerja sebagai Barista kafe Naf Space, ia menyampaikan:

²² Puteri Rachmadani Muchtar Owner Kafe Naf Space, Wawancara 15 Mei 2025

“Kami belajar ekonomi syariah melalui UKM kewirausahaan kampus saja, tapi memang belum terlalu bisa mendalami untuk penerapan ekonomi syariahnya di dunia usaha. Saya sendiri kuliah di jurusan Hukum Ekonomi Syariah, jadi pembelajarannya lebih banyak teori dari dosen, belum menyentuh langsung ke praktik UMKM.”²³

Sementara itu, dari pihak Owner kafe, dijelaskan bahwa:

“Sampai sekarang kami belum pernah dapat pelatihan langsung tentang ekonomi syariah dari lembaga resmi. Mungkin karena kami skala kecil dan belum terlalu dikenal. Tapi kami sebenarnya butuh banget bimbingan supaya usaha ini bisa lebih sesuai syariat.”²⁴

Kedua kutipan ini menunjukkan bahwa meskipun semangat untuk menerapkan prinsip ekonomi syariah sudah ada, namun terbatasnya dukungan eksternal sangat membatasi ruang gerak dan pengembangan usaha sesuai nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat sinergi antara lembaga keagamaan, institusi pendidikan, dan pemerintah daerah dalam menyediakan pendampingan, pelatihan, serta akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan mahasiswa wirausaha seperti yang ada di Kafe Naf Space.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam manajemen keuangan dan operasional Kafe Naf Space di Makassar, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kafe Naf Space telah berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam operasional dan manajemen keuangannya. Prinsip bebas riba diterapkan dengan tidak melibatkan bunga dalam setiap transaksi, baik dalam pembiayaan modal maupun kerja sama. Prinsip jujur dan transparan diwujudkan melalui penyampaian informasi harga secara terbuka kepada mitra bazar tanpa adanya manipulasi. Dalam hal amanah, pengelola kafe memisahkan keuangan pribadi dari keuangan usaha serta menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Prinsip bebas gharar diterapkan dengan menjelaskan secara rinci setiap bentuk kerja sama, seperti sistem pembagian keuntungan dan skema bazar. Aspek keadilan tercermin dalam pembagian keuntungan antara kafe dan mitra yang dilakukan secara proporsional sesuai kontribusi masing-masing pihak. Dari sisi akuntabilitas, pencatatan keuangan dilakukan secara tertib, baik secara harian maupun pelaporan bulanan, sehingga semua transaksi dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Terakhir, dalam hal penggunaan dana secara etis, Kafe Naf Space mengelola dana dengan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab, serta memastikan dana usaha tidak digunakan untuk kepentingan pribadi.
2. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah di Kafe Naf Space. Kendala tersebut antara lain: kurangnya pemahaman tentang ekonomi syariah, sumber daya manusia yang belum kompeten di bidang syariah, keterbatasan modal dan akses pembiayaan, serta minimnya dukungan eksternal dari pihak-pihak terkait.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah di Kafe Naf Space, peneliti memberikan dua saran utama yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas praktik usaha syariah.

1. Peningkatan literasi syariah bagi pemilik dan pengelola sangat penting agar pemahaman terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan secara lebih utuh dan konsisten. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan atau pembinaan yang relevan.
2. Digitalisasi pencatatan keuangan berbasis syariah perlu dilakukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mempermudah evaluasi keuangan usaha secara berkala. Kedua langkah ini diyakini dapat menjadi dasar penguatan manajemen dan operasional kafe yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam.

5. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

²³ Baso Mukhtadir Bila Barista Kafe Naf Space, Wawancara 15 Mei 2025

²⁴ Puteri Rachmadani Muchtar Owner Kafe Naf Space, Wawancara 15 Mei 2025

- AAN ANSORI, 'Digitalisasi Ekonomi Syariah', *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7.1 (2016).
- Abdul Fattah Nasution. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, 2023.
- Agus Karjuni and Eli Susliawati, 'Pengaruh Kualitas Produk Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Kafe Seblak Ceker Naga Majalengka', *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2.2 (2021).
- Ali Hasan, *Marketing dan Kasus-Kasus Pilihan*. Buku I, Cetakan Kedua. (Yogyakarta : Penerbit CAPS, 2014).
- Aning Az Zahra dan Aftina Nurul Husna, 'Intensi Berwirausaha Pengusaha Muslim: Peran Nilai-Nilai Keislaman Dalam Pendirian Usaha', *Jurnal Psikologi Integratif* Vol.2 No.2(2021).
- Ar Royyan Ramly, "The Concept of Gharar and Masyir and It's Application to Islamic Financial Institutions", *International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 1.1 (2019).
- Diyah santi Hariyani, 'Manajemen Keuangan 1 Edisi Revisi, UNIPMA PERS, Madiun', 2021.
- Dr. Syarifa Raehana, S.Ag.,M.Ag. and others, *BUKU AJAR METODE PENELITIAN KUALITATIF*, ed. by Efitra, 2024.
- Efa Rodiah Nur, 'Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern', *Jurnal Al-'Adalah*, 12.3 (2015).
- Erpita dewi Hasibuan, 'Ilmu Hukum Islam', *Jurnal Galang Tanjung*, 2015.
- Ha Rusdiana and Moh Ali Ramdhani, *Buku Manajemen Operasi*, 2014 .
- Hari Purwanti dan Anik Yulianti, 'Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Keuangan Umkm Di Kabupaten Kediri' *Jurnal Jimea: Managemen, Ekonomi dan Akuntansi* Vol.6 No 3(2022).
- http://carapedia.com/pengertian_definisi_prinsip_info2118/html diakses pada tanggal 3 Agustus 2024, Pukul.00.09 WITA
- <https://kbbi.web.id/implementasi> di akses tanggal 15 Januari 2025 pukul 15.45 WITA
- <https://kbbi.web.id/prinsip> diakses pada tanggal 2 Agustus 2024, pukul 10.30 WITA
- <https://quran.kemenag.go.id/> Di akses pada tanggal 20 Mei 2025 Pada pukul 23.37 WITA
- Hunafa Addina and Latifah Eny, 'Perspektif Ekonomi Islam Atas Manajemen Operasional Mompreneur (Studi Kasus Di Pawon Eco Lamongan)', *Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1.2 (2023).
- Intan Saferi, Sri Retno Handayani, —Identifikasi Pengelolaan Keuangan terhadap Peluang Usaha Online||, *Journal and Proceeding Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsoed* Vol. 4 No. 1 (2014).
- Jaih Mubarak, 'Riba Dalam Transaksi Keuangan', *At-Taradhi*, 6.1 (2015),
Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, Metodologi Penelitian Kuisisioner di Indonesia, Vol 18, No 1, 2023
- Kevin Lano, 'Class Diagrams', *Agile Model-Based Development Using UML-RSDS*, 20.03 (2017),
- M Yarham and others, 'Perspektif Ekonomi Syariah Dalam Jual Beli Online Di Kota Baru', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9.1 (2024).
- Mouwn Erland, *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, 2020.
- Muhammad Kurniawan, 'Penerapan Perencanaan Keuangan Syariah Pada Pengusaha Studi Khusus: At Homes Coffee'.
- Muhammad Nizar, 'Prinsip Jujur Dalam Perdagangan Versi Al-Qur'an', *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2.November (2017).
- Novi Febriyanti and Kiky Dzakiyah, 'Analisis Pengelolaan Keuangan Islam Pada Pelaku Usaha Kecil Bisnis Online Anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya', *El-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*.
- Rafel Maita and others, 'Media Hukum Indonesia (MHI) Perjudian Dalam Kerangka Hukum Ekonomi Syariah: Tinjauan Terhadap Maysir Dan Konsekuensinya', 2.2 (2024).
- Rahimah Embong Saidatoklama Mohd Yunus, Zuraidah Kamaruddin, 'Development of Modern Technology Capable of Catching Fish', *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 18.11 (2018).

- Riba Adiwarman Karim A, Oni Sahroni, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih Dan Ekonomi, Jakarta: Jurnal Raja Grafindo Persada, 2015.
- Riska Amalia, Lince Bulutoding, and Sumarlin, 'Integrasi Konsep Amanah Dalam Syariah Enterprise Theory : Tinjauan Literatur Komprehensif', *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 09.01 (2024).
- Rismayanti Lubis, M.Kholil Nawawi dan Hilman Hakiem,'Penetapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Wirausaha Muslim: Studi Pada Wirausaha Muslim Di Desa Laladon', *Jurnal El-Mal: Vol.5 No.1*(2022).
- Setiya Afandi, 'PRINSIP TA ' AWUN DAN IMPLEMENTASINYA DI LEMBAGA ASURANSI SYARIAH *Madani Syariah*, 5.2 (2022).
- Wasilul Chair, "Riba Dalam Perspektif Islam Dan Sejarah", *Jurnal Iqtishadia*, Vol.1 No. 1 (Juni 2014).
- Yudi Ardiansyah, Skripsi 'Peran Keuangan, Pengalaman Dan Lokasi Strategis Dalam Meningkatkan Keberhasilan Usaha Menurut Perspektif Ekonomi Islam', *Universitas Brawijaya*, 2018.